

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: BA.501/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3496/D2/10/2020 Tanggal 13 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 18 November Tahun 2020 s.d 19 Nopember Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Fajarudin Setio Utomo, S.ST., M.AP.

NIP : 19860125 200501 1 001

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemda Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Mulyadi, S.S.T.TP

NIP : 19921222 201412 1 001

Pangkat/Gol : Penata (III/b)

Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan

Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Tengah

T.A. 2020

Instansi Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**,

3. Nama : Windarto, SKM.MA.IHCC

NIP : 19690729 199501 1 001

Pangkat/Gol : Pembina TK.I (IV/b)

Jabatan : Kepala Bidang Persandian, Dinas Komunikasi

Informatika Persandian dan Statistik.

Instansi : Pemda Provinsi Kalimantan Tengah

4. Nama : Marlin Pakondo SE, M.Si NIP : 19720313 199803 2 008

Pangkat/Gol: Pembina (IV/a)

Jabatan : Kasie Pengawasan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Persandian, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan

Statistik.

Instansi : Pemda Provinsi Kalimantan Tengah


bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 18 november s.d 30 Nopember 2020
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA tidak melaksanakan pemeriksaaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 39 tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Laporan Tahunan Persandian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019
 - e. Surat pelaksana Harian nomor : 520/Bid.5/Diskominfo/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit

Persandian dari Persandian Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

4. PIHAK PERTAMA melakukan pemeriksaan menyeluruh melalui wawancara dan dokumen/berkas dan bukti lainnya yang diberikan oleh PIHAK KEDUA melalui media video conference, dan Aplikasi Messanger saat proses Audit berlangsung.



Bukti-bukti yang dikirimkan via Aplikasi Messanger

- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berada pada Level IV dengan kategori TINGGI (Skala Level I Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian Nilai: 84,71

b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 73,33

c. Operasional Persandian.

Nilai: 84,29

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Mewakili PIHAK PERTAMA

Mewakili PIHAK KEDUA

Fajarudin Setio Utomo, S.ST., M.AP NIP. 19860125 200501 1 001

Windarto, SKM.MA.IHCC NIP. 19690729 199501 1 001

Mengetahui, a.n. Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Subdirektorat Audit Keamanan Informasi

> Danang Jaya, S.Si., M.Kom. NIP. 19731230 199312 1 001

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH T.A. 2020

18 NOPEMBER 2020

